



# BUPATI KUTAI TIMUR

## PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2010

### TENTANG

#### SURAT TERDAFTAR KAPAL PERIKANAN ( STKP)

##### BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil atau nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT wajib dilakukan pendaftaran, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
  - b. bahwa kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas yang melakukan kegiatan perikanan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur wajib terdaftar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang menyangkut Surat Terdaftar Kapal Perikanan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/MEN/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG SURAT TERDAFTAR KAPAL PERIKANAN (STKP).

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
6. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
7. Wilayah Perikanan adalah perairan Kabupaten Kutai Timur yang meliputi laut dan perairan umum.
8. Perairan Laut adalah jalur laut selebar 4 mil diukur dari garis pangkal pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
9. Orang atau Badan Hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
10. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perorangan komanditer, perorangan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara atau hadan hukum Republik Indonesia.
  12. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan menyimpan, memuat, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
  13. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
  14. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan, perusahaan bukan perusahaan perikanan, kelompok dan perorangan.
  15. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
  16. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan.
  17. Kapal Pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.
  18. Alat Penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
  19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  20. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
  21. STKP adalah Surat Terdaftar Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
  22. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
  23. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan yang tercantum dalam STKP.
  24. Pendaratan Ikan adalah pembongkaran ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam STKP, baik untuk proses pengolahan maupun bukan pengolahan.
-

**BAB II**  
**KETENTUAN TERDAFTAR KAPAL PERIKANAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan kapal perikanan baik yang bermotor (bermotor luar dan bermotor dalam) maupun yang tidak bermotor dan berukuran dibawah 5 (lima) GT, wajib memiliki STKP.
- (2) Pelaksanaan pemberian STKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

**BAB III**  
**TATA CARA PENERBITAN**  
**Surat Terdaftar Kapal Perikanan ( STKP)**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan STKP**

**Pasal 3**

Untuk memperoleh STKP, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur, dengan melampirkan :

- a. Rencana usaha;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Pas photo terbaru pemilik kapal/penanggungjawab sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 X 6 cm;
- d. Foto copy dokumen kapal dengan menunjukkan aslinya yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.

**Bagian Kedua**  
**Proses Penerbitan STKP**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan STKP secara lengkap, menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal dengan pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan fisik kapal kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kutai Timur;
- (3) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan fisik kapal, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Terdaftar Kapal Perikanan (STKP).

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Pemegang STKP**

**Pasal 5**

Pemegang STKP berkewajiban:

- a. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam STKP;
- b. Mengajukan permohonan penggantian STKP dalam hal STKP hilang atau rusak;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

**Pasal 6**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur menerbitkan STKP apabila:

- a. Telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumberdaya ikan;
- b. Permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. Hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal, dokumen kapal dan penggunaan alat tangkap yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN ATAU PENGGANTIAN**  
**SURAT TERDAFTAR KAPAL PERIKANAN**

**Bagian Kesatu**

**Masa berlaku Surat Terdaftar Kapal Perikanan (STKP)**

**Pasal 7**

STKP berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

**Bagian Kedua**

**Perpanjangan STKP**

**Pasal 8**

- (1) Permohonan perpanjangan STKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh setiap orang kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dengan melampirkan:
  - a. fotokopi STKP yang akan diperpanjang;
  - b. Rencana usaha;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. Pas photo terbaru pemilik kapal/penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 X 6 cm.

- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan STKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa berlaku STKP;
- (3) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan STKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.

#### Pasal 9

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur menerbitkan perpanjangan STKP apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Bagian Ketiga

#### Perubahan atau Penggantian STKP

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang telah memperoleh STKP dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian STKP kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Permohonan perubahan atau penggantian STKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat perubahan dan penggantian STKP.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan perubahan STKP sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dengan memuat alasan perubahan STKP serta melampirkan fotokopi STKP yang akan lakukan perubahan;
- (2) Permohonan perubahan STKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk terhitung sejak tanggal penerbitan STKP;
- (3) Dalam hal permohonan perubahan STKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur, maka pemohon wajib menyerahkan STKP lama asli untuk mendapatkan STKP perubahan.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan penggantian STKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila STKP asli rusak atau hilang;
- (2) Permohonan penggantian STKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dengan melampirkan:
  - a. STKP asli yang rusak;atau

- b. surat keterangan hilang dari Kepolisian dalam hal STKP hilang.

#### Pasal 13

Penerbitan perubahan atau penggantian STKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pendaftaran dan pembuatan STKP yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai sistem pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan lapangan terhadap operasional dan dokumen STKP dilakukan oleh pengawas perikanan.

### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan STKP.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur kepada yang melakukan pelanggaran;
  - b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan STKP selama 1 (satu) bulan;
  - c. Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pencabutan STKP;

- (4) Pencabutan STKP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf c dilakukan apabila:
- a. kapal perikanan tenggelam, hilang, rusak dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan;
  - b. kapal perikanan terbukti digunakan dalam tindakan kriminal/pelanggaran;
  - c. orang atau badan hukum yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu;
  - d. orang atau badan hukum yang melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur;
  - e. orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
  - f. terbukti memindah tangankan atau memperjual belikan STKP;
  - g. orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan dan/atau cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini, semua kegiatan usaha penangkapan ikan dan usaha kapal pengangkut ikan terhadap kapal perikanan berukuran di bawah 5 GT yang sebelumnya telah melakukan kegiatan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 21 April 2010

BUPATIKUTAITIMUR,

  
H. ISRAN NOOR